

***DELIBERATIVE DEMOCRACY* DALAM MUSRENBANGDES
UNTUK MEWUJUDKAN DESA YANG PRO ANAK**

**(Studi Pada Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

(SKRIPSI)

OLEH

VINCENSIUS SOMA FERRER



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

***DELIBEATIVE DEMOCRACY* DALAM MUSRENBANGDES UNTUK MEWUJUDKAN DESA YANG PRO ANAK (Studi Pada Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

Vincensius Soma Ferrer

Anak perhari ini sudah seharusnya menjadi salah satu objek pembangunan pemerintah. Adanya rancangan pembangunan pro anak haruslah dihadirkan dalam ruang Pemerintah Desa, sehingga Pemerintah Desa tidak hanya menjalankan kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat tetapi dengan mandiri menciptakan kondisi desa yang ramah terhadap hak-hak anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta dikategorikan dalam bentuk deliberasi yang dikemukakan oleh Jurgen Hubermas, yang dalam penelitian ini ditinjau dari dinamika musyawarah forum perencanaan desa yaitu Musrenbangdes.. Deliberatif berasal dari kata bahasa latin "*deliberatio*" yang berarti konsultasi, musyawarah atau menimbang-nimbang. Sebuah forum Musrenbangdes dapat dikatakan deliberasi jika mencakup aspek *influence*, *inclusion* dan *deliberation*.

Peneliti menyarankan agar konsep *deliberative democracy* dalam perumusan perencanaan pembangunan yang bersifat pro di Murrenbangdes perlu diterapkan sehingga ke depan akan terwujud adanya desa yang pro anak.

Kata kunci: *Deliberative Democracy*, Musrenbangdes, Desa yang Pro Anak

ABSTRACT

DELIBERATIVE DEMOCRACY IN MUSRENBANGDES TO REALIZE A DECENT VILLAGE OF CHILDREN (Study On Karang Anyar Village of Jati Agung District of South Lampung Regency)

By

Vincensius Soma Ferrer

Children should be able to generate one of the object of government development. There is a development plan for pro children to be presented in the village government room, so that the village government not only run policies from the local government and central government but independently create a friendly village condition The rights of the Child.

This research uses a descriptive research method with a qualitative approach as well as categorized in the form of deliberations expressed by Jurgen Hubermas, which in this study was reviewed from the dynamics of the Forum planning of the village The Musrenbangdes.. Deliberative is derived from the Latin word "deliberatio" which means consultation, deliberation or cogitate. A Musrenbangdes forum can be said deliberations if it covers aspects of influence, inclusion and deliberation.

Researchers suggested that the concept of deliberative democracy in the formulation of development planning that is pro in Murrenbangdes needs to be applied so that the future will materialize a village that is pro child.

Keywords: Deliberative Democracy, Musrenbangdes, the village of Pro kids

***DELIBEATIVE DEMOCRACY* DALAM MUSRENBANGDES
UNTUK MEWUJUDKAN DESA YANG PRO ANAK
(Studi Pada Desa karang Anyar Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

Vincensius Soma Ferrer

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Administrasi Publik
pada
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **DELIBERATIVE DEMOCRACY DALAM MUSRENBANGDES UNTUK MEWUJUDKAN DESA YANG PRO ANAK (Studi Pada Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Vincensius Soma Ferrer**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516041062

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

Nana Mulyana, S.IP., M.Si.
NIP 19710615 200501 1 003


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Noverman Duadji, M.Si.



Sekretaris : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.



Penguji Utama : Devi Yulianti, S.A.N., M.A.




2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 31 Juli 2019
saya membuat pernyataan



Inciesius Soma Ferrer
NPM. 1516041062

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Vincensius Soma Ferrer dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 5 April 1998, merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari pasangan Bapak Albertus Gunawan S., S.Pd., MM dan Ibu Nilayani Saleh, S.Pd., M.Pd.

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak Yos Sudarso Bandar Jaya yang diselesaikan pada tahun 2003, dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Kristen 3 Bandar Jaya yang diselesaikan pada tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama penulis jalani di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2015 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Terbanggi Besar. Selanjutnya, penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik/Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berkegiatan di organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan hingga dalam masuk dalam dinamika struktur Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang B.Lampung periode 2018-2019 setelah sebelumnya menjabat sebagai Presidium Hubungan Perguruan Tinggi dalam organisasi yang sama pada periode

2016-2018. Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi internal kampus UKM Katolik Universitas Lampung dan dipercaya sebagai Anggota Bidang Eksternal pada tahun kepengurusan 2017 dan berlanjut sebagai Kepala Divisi Hubungan Kemasyaakaan pada tahun kepengurusan 2018. Penulis menyadari bahwa segala bentuk pengajaran dalam proses pendidikan di ruang kelas Ilmu Administrasi Publik/Negara sangat bermanfaat dalam praktik berorganisasi dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kupersembahkan semua yang ada dalam tulisan ini kepada

Ayah dan Ibu tercinta yang dengan tulus selalu sabar dalam mendidik serta mengarahkanku untuk dapat menjadi yang terbaik

Adikku tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa terbaiknya

Almamaterku yang tercinta, Universitas Lampung

*Baret Merah-Bol Kuning Perhimpunanku yang kubanggakan,
PMKRI Cabang B.Lampung*

MOTTO

Pro Ecclesia et Patria
-Bagi Gereja dan Tanah Air-

Ad Maiorem Dei Gloriam
-Semua demi Kemuliaan Tuhan-
(St. Ignatius De Loyola)

SANWACANA

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada peneliti, atas kehendak serta kuasa-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“*Deliberative Democracy* dalam Musrenbangdes untuk Mewujudkan Desa yang Pro Anak (Studi Pada Desa Karang Anyar kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik/Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Selama proses penyelesaian ini, penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A., selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan pengarahan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang senantiasa memberi masukan, membimbing dan memberi motivasi penulis.
6. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan staff Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama di kampus. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi bekal yang berharga untuk masa depan penulis.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Albertus Gunawan S., S.Pd., MM dan Ibu Nilayani Saleh, S.Pd., M.Pd. beserta adik kesayanganku Zakaria Sema Ferrer yang selalu memberikanku dukungan, kasih sayang, dan doa untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis. Semoga dengan selesainya tahap ini, esok aku dapat membahagiakan dan membanggakan ayah, ibu dan adikku tercinta.
9. Keluarga besar Bapak Suharjito bersama istri Ibu Endang, Monica, Sabeth, Mas Adri, Mbak Lis, Mas Adhi, Mbak Gita yang telah memberikan

motivasi dan tempat bagiku untuk mempunyai keluarga baru selama proses perkuliahan.

10. Terimakasih juga untuk semua sanak saudaraku, embah kakung, embah putri, pakde, bude, oom, tante, kakak dan adik sepupuku yang memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
11. Seluruh informan, perangkat pemerintahan desa, lembaga desa, masyarakat desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan bantuan, informasi dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Keluarga perhimpunanku PMKRI tercinta seluruh rekan, kakak dan adik. Terkhusus DPC PMKRI periode 2018-2019 Rosa, Dika, Dhika, Vero, Tiwi, Jupendi, Tata, Rina, Irene, Onisa, Andre Gita, Maria Septi, Limpad beserta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk semangat dan kekeluargaan yang telah kalian berikan untuk penulis dan telah memberikan pelajaran dalam mewujudkan kebaikan dalam ranah gereja dan tanah air.
13. Seluruh teman-teman “Atlantik” Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015, terkhusus para sahabat yang setia dalam dinamika proses pendidikan, Ogi, Agustina, Rohani, Dedi, Annisa, Rizki, Rifky, Ari, Nafi, Aziz, Marshal, Panjie, Gilang, Hanif, Rony dan lain-lain yang tak bisa disebutkan satu persatu.
14. Rekan-rekan UKM Katolik Unila, terkhusus pengurus periode 2017 dan periode 2018, Yohanes, Tamaria, Fonny, Feli, Arnold, Viggi, Tius,

Annania, Della, Danar, Filipus, Thomas, Danar, Angel, Edo, Efri, Bianca, Dahlia, Gatya, Yoan.

15. Untuk adik-adikku tersayang dan setia mulai dari kalian maba hingga saat ini, terkhusus Alex, Adit, Andre Sinaga, Arum, Binar, Bella, Siska, Fery, Deri, Jones, Vano, Melin, Ida, Paula, Fany, Bima, Niya, Regina, Irfan, Rafael, Kristina, Vincent, Nicolaus, Doni.

16. Untuk akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, terdapat sepercik harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 31 Juli 2019

Vincensius Soma Ferrer
NPM. 1516041062

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Tinjauan Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah	17
C. Tinjauan <i>Good Governance</i>	19
1. Aktor yang terlibat dalam <i>Good Governance</i>	21
D. Tinjauan Tentang Demokrasi Deliberatif.....	24
E. Tinjauan <i>Civic Education</i>	27
F. Tinjauan Musrenbang Desa.....	29
1. Pengertian Musrenbang Desa.....	29
2. Kerangka Hukum Musrenbang Desa	30
G. Tinjauan Anak	31
1. Pengertian Anak	31
2. Dasar Hukum Kebijakan Pro Anak.....	32
H. Kerangka Pikir.....	33
III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	37
B. Fokus Peneliiian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Teknik Keabsahan Data	48
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50

1. Kabupaten Lampung Selatan	50
2. Kecamatan Jati Agung	54
3. Desa Karang Anyar	56
B. Hasil Penelitian	62
1. Tautan rancangan pembangunan Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 dalam kaitan dengan perwujudan desa pro anak	62
2. <i>Deliberative Democracy</i> dalam Musrenbangdes untuk mewujudkan Desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	65
3. Kendala Musrenbangdes dalam menciptakan forum deliberatif untuk mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	91
C. Pembahasan	94
1. Tautan rancangan pembangunan Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 dalam kaitan dengan perwujudan desa pro anak	94
2. <i>Deliberative Democracy</i> dalam Musrenbangdes untuk mewujudkan Desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	95
3. Kendala Musrenbangdes dalam menciptakan forum deliberatif untuk mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	98
V. KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	103

Daftar pustaka

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Rincian Kasus Pelanggaran Hak Anak Tahun 2018	3
Gambar 2: Hirarki Kebijakan Pro Anak oleh KemenPPPA	6
Gambar 3: Hirarki Kebijakan Pro Anak Pemerintah Pusat hingga Kabupaten	9
Gambar 4: Kerangka Pikir	36
Gambar 5: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Karang Anyar.....	61
Gambar 6: Wawancara dengan Dinas PPPA Lampung Selatan	67
Gambar 7: Wawancara dengan Pemerintah Desa Karang Anyar	69
Gambar 8: Kinerja Tim Pemerintah Desa.....	69
Gambar 9; Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Karang Anyar	71
Gambar 10: Wawancara dengan Kepala Desa Karang Anyar	72
Gambar 11: Wawancara dengan Kader Posyandu Desa Karang Anyar	74
Gambar 12: Wawancara dengan Kepala Yayasan PAUD Wasila Hamid	79
Gambar 13: Dialog dengan wali murid PAUD Wasila Hamid.....	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1: Kasus Pelanggaran Hak Anak di Indonesia	2
Tabel 2: Bentuk Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Karang Anyar	10
Tabel 3: Program Musrenbangdes pro anak di Desa Karang Anyar berdasarkan Klaster Usia	11
Tabel 4: Penelitian terdahulu	15
Tabel 5: Daftar Informan	41
Tabel 6: Data sekunder penelitian.....	44
Tabel 7: Pemimpin Desa Karang Anyar berdasarkan periode pemerintahan ..	57
Tabel 8: Lembaga Kemasyarakatan Desa Karang Anyar 2018	59
Tabel 9: Sarana dan Prasarana Desa Karang Anyar 2018.....	59
Tabel 10: Jumlah penduduk Desa Karang Anyar	60
Tabel 11 :Jumlah anak di Desa Karang Anyar.....	63
Tabel 12: Rencana Kerja Pemerintah Desa Karang Anyar tahun 2019 yang berorientasi pada hak anak	64
Tabel 13: Klaster hak anak.....	66
Tabel 14 : Indikator klaster hak anak atas sipil dan kebebasan	68
Tabel 15 : Tingkatan pendidikan Masyarakat Desa Karang Anyar	77
Tabel 16 : Potensi pemenuhan klaster hak anak berdasarkan ketersediaan aktor pro anak di Desa Karang Anyar	83
Tabel 17 : Gambaran Keterlibatan dan Substansi penyampaian pada Musrenbangdes Karang Anyar 2018	88
Tabel 18 : Gambaran proses dialog dalam Musrenbangdes Karang Anyar 2018	89

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus cita-cita kemerdekaan dan kelangsungan hajat hidup bangsa dan negara. Selain itu, anak merupakan modal pembangunan dan awal kunci kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh anak di Indonesia. Usia anak terbukti mampu membuat perubahan dan menyelesaikan masalah secara lebih kreatif, sederhana, dan ringkas. Sementara, sepertiga dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak (kemenpppa.go.id diakses pada 20 November 2018 pukul 19.00 WIB). Hal tersebut bermakna anak memiliki potensi sebesar tiga puluh persen untuk membawa ke arah mana Bangsa Indonesia berubah.

Menurut R.A. Koesnan (2005:113), anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak perlu diperhatikan secara sungguh sungguh. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Posisi anak yang berada pada status makhluk sosial yang paling rentan dan lemah serta sebagai makhluk yang mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar, ironisnya anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling merugikan. Usia anak sering menjadi korban atas tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya, hal tersebut dikarenakan begitu lemahnya kondisi anak baik secara fisik maupun mental.

Indonesia melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPAI mencatat kasus-kasus pelanggaran hak anak. Berikut ini adalah data kasus pelanggaran hak anak di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun ke belakang:


Tabel 1: Kasus Pelanggaran Hak Anak di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2015	2.716 kasus
2016	3.739 Kasus
2017	4.579 Kasus
2018	4.885 Kasus

Sumber : Publikasi KPAI (kpai.go.id diakses pada 20 November 2018 pukul 19.00 WIB)

Dari data yang disajikan, terlihat setiap tahunnya telah terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran hak anak di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan dan perlindungan anak masih berada di bawah garis kondisi yang diharapkan. Dari total 4.885 kasus pelanggaran hak anak ditahun 2018, terdapat perincian kasus yang telah dikelompokan seperti bagan berikut:

Gambar 1: Rincian Kasus Pelanggaran Hak Anak 2018



Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan arsip data KPAI (2018)

Gambar 1 di atas, menjelaskan bahwa banyaknya kasus pelanggaran hak anak di Indonesia pada tahun 2018. KPAI mencatat kasus pelanggaran hak anak di Indonesia sebanyak 4.885 kasus di tahun tersebut. Data tersebut merinci jumlah kasus pelanggaran hak anak, yang terbesar ada pada anak yang berhadapan dengan hukum berada pada jumlah yang terbesar dengan persentase kasus sebesar 29,12%, kemudian disusul dengan kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif sebesar 17,54%. Selanjutnya, kasus pornografi dan siber sebesar 13,89% kasus pendidikan sebesar 9,23%, kasus kesehatan dan Narkoba sebesar 7,02%, kasus *trafficking* dan eksploitasi anak sebesar 6,73%, dan kasus lainnya sebesar 16%. Berdasarkan data KPAI Nasional tersebut, maka dipandang perlu adanya sebuah kebijakan publik pro anak yang bersifat terdesentral hingga mencakup ke dalam sekup-sekup bagian terdekat di masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hak anak, baik itu


persoalan, kebutuhan dan prioritas anak berdasarkan kondisi masing-masing daerah.

Desentralisasi dan otonomi daerah dalam pemerintahan daerah sebagai alternatif kebijakan dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia selalu menarik untuk dicermati. Kehadirannya memberikan wewenang khusus keadaan suatu daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri. Kebijakan otonomi dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintahan yang ada di bawahnya, mulai dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota hingga ke lingkup desa. Oleh karena adanya pengalihan kekuasaan itu, maka suatu daerah dapat memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi ideal yang diinginkan, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai sistem pemerintahan yang dibuat oleh negara. Kebijakan desentralisasi tata kelola pemerintahan memberikan ruang kreatif pemerintah lokal mengidentifikasi ciri, memprioritaskan dan merespon secara tepat isu dan kendala yang ada di suatu daerah. Yang artian lainnya tujuan dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi ini adalah untuk mencapai pemerintahan yang lebih efisien, apa yang dianggap lebih utama untuk diurus pemerintah setempat, prosesnya diserahkan kepada pemerintahan itu sendiri terkhusus dalam usaha perlindungan anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Keterlibatan pemerintah dalam hal perlindungan anak bukan hanya menjadi persoalan Pemerintah Pusat, melainkan pula menjadi tanggungan Pemerintahan di bawahnya hingga sampai lingkup desa. Keterlibatan Pemerintah Desa dalam mengentas pelanggaran hak anak dikarenakan posisinya yang paling strategis dalam hal interaksi langsung dengan masyarakat, sehingga Pemerintah Desa sudah seharusnya memiliki kebijakannya sendiri terkait kesejahteraan anak dan bukan hanya menjalankan kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Keterlibatan desa dalam melahirkan kebijakan pro anak adalah salah satu upaya untuk mewujudkan Desa Pro Anak atau dalam bahasa kebijakan dikenal dengan istilah Desa Layak Anak (DLA). Menurut Subiyakto (2012:50) Desa Layak Anak dan atau desa Pro Anak terkadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh aktor pemerintah dan masyarakat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) ke dalam pembangunan sebagai langkah awal memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa DLA merupakan upaya pemerintah desa/kelurahan untuk mempercepat implementasi KHA dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang pro terhadap hak anak. DLA merupakan kebijakan turunan dari kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang sekarang bernama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2005. Berikut ini adalah hirarki kebijakan ramah anak oleh Kementerian PPPA:

Gambar 2: Hirarki Kebijakan Pro Anak oleh KemenPPPA



Sumber: Tanziha, dkk. (2015)

Gambar 2 di atas menunjukkan bentuk hirarki kebijakan pro anak dari desa hingga ke lingkup negara mempunyai keterikatan yang berkesinambungan.

Sebuah desa dikatakan Desa Layak Anak dalam sudut pandang Kemen PPPA RI harus memenuhi lima buah klaster hak anak yang terbagi ke dalam: 1) hak sipil dan kebebasan; 2) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) Kesehatan dan kesejahteraan; 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan; 5) perlindungan khusus.

Dilihat dari perspektif *good governance*, kebijakan publik bukan lagi terbatas pada lembaga pemerintah, tetapi meliputi semua lembaga yang misi utamanya mewujudkan *publicness*. Dengan perspektif yang demikian, kebijakan publik akan menjadi sangat dinamis dan lebih relevan dalam menjelaskan berbagai masalah publik yang cenderung semakin kompleks dan tidak ada bentuk pergaturan kelembagaannya (Dwiyanto 2008:8).

Sebagai acuan dari Pemerintah Desa dalam memenuhi hak anak dan menjawab tantangan *good governance* untuk mewujudkan Desa Pro Anak, partisipasi anak atau setidaknya pihak yang mewakili kaum anak dalam forum desa guna mengupayakan penyusunan rencana pembangunan pro anak merupakan sebuah sarana yang kongkret untuk dapat dilakukan.

Musrenbangdes adalah forum yang sangat strategis dalam mengupayakan rencana pembangunan untuk mewujudkan desa pro anak dikarenakan posisinya sebagai sarana ruang publik dalam lingkup masyarakat desa. Pemilihan Musrenbangdes sebagai objek kajian, didasari pertimbangan sebagai berikut: pertama, Musrenbangdes merupakan forum musyawarah perumusan kebijakan desa yang bersifat deliberatif. Kedua, tolak ukur keberhasilan Musrenbangdes adalah keterlibatan aktif *multistakeholders* yang ada di desa. Ketiga, Musrenbangdes menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya dimuat secara legal dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dimana hasil tersebut akan menjadi pondasi kerja Pemerintah Desa selama satu tahun mendatang.

Deliberative democracy (demokrasi deliberatif) masih tetap dianggap penting dan relevan untuk dilakukan bagi terciptanya proses demokrasi dalam nuansa *good governance* pada Musrenbangdes. Strategi kesinambungan dalam peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam musrenbangdes diharapkan mampu mendukung pemegang kekuasaan tertinggi di desa (kepala desa) dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang pro anak. Karena salah satu kriteria untuk mencapai sebuah kebijakan yang baik adalah memerlukan penguatan keputusan dari sebuah kebijakan melalui ruang dialog publik yang bersifat deliberatif.

Pelaksanaan demokrasi dalam Musrenbangdes, demokrasi deliberatif yang mengutamakan “ruang publik” dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Menurut Jurgen Habermas dalam Tresiana (2015:68) konsep


demokrasi deliberatif adalah prosedur sebuah keputusan untuk dapat dihasilkan. Konsep tersebut ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar pembangunan, kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah. Habermas juga memaknai ruang publik sebagai kakekat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi publik yang terdiri dari warga negara dapat berlangsung.

Sesuai konteks masyarakat demokartis, akses untuk menyampaikan opini publik terjamin oleh negara, dimana opini publik lahir dari setiap pembicaraan para individu yang kemudian membentuk *public body*. Habermas menambahkan bahwa warga berperilaku sebagai *public body* ketika mereka berbicara dalam cara yang tidak dilarang yaitu dengan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk mengekspresiakn dan mempublikasikan pendapat tentang kepentingan umum, dalam hal ini adalah kepentingan-kepentingan anak. Inti dari pemikiran Habermas tersebut, ialah semua produk hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif harus melalui proses pengujian dan diskursus oleh *civil society* diikuti dengan kriteria pengambilan kebijakan publik secara deliberatif. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang dapat dikategorikan sebagai proses yang deliberatif menurut Habermas dalam Tresiana (2015:68) yaitu:

- a. *Influence, the process should have the ability to influence policy and decision making,*
- b. *Inclusion, the process should be representative of the population and incluusive to diverse view points and values, providing equal opporntinity for all participate, and*
- c. *Deliberation, the process should provide open dialogue, acces to information, respect, space to understand and reform issues, and movement toward consensus.*

Secara spesifik, penelitian ini dilakukan di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kebijakan pro anak sebagai bentuk keikutsertaan dalam memaksimalkan pelayanan terhadap hak-hak anak, serta Kabupaten Lampung Selatan menjadi kabupaten yang menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak pada tahun 2018 (<https://infodesanews.com> diakses pada 20 November 2018 pukul 19.00 WIB). Berikut ini adalah hirarki kebijakan pro anak mulai dari Pemerintah Pusat yang kemudian diturunkan ke dalam kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Gambar 3 : Hirarki Kebijakan Pro Anak Pemerintah Pusat hingga Kabupaten



Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan kebijakan pemerintah (2019)

Tidak hanya itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 4 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui Dinas PPPA Kabupaten Lampung Selatan setiap desa dianjurkan untuk menghadirkan forum Musrenbangdes yang dapat menjawab persoalan-persoalan anak sebelum

menjawab persoalan dan kebutuhan masing-masing desa di Kabupaten Lampung Selatan.

Pemilihan lokasi Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan pertama, merujuk kepada kondisi lokasi yang dalam mekanisme Musrenbangdes tahun 2018 melibatkan *multistakeholders* sebagai upaya mengefektifkan pembangunan desa di tahun 2019. Keterlibatan *multistakeholders* dalam partisipasi Musrenbangdes tersebut sesuai dengan landasan visi Desa Karang Anyar yang berbunyi, “Kebersamaan dalam membangun Desa Karang Anyar yang lebih maju” yang kemudian diikutsertakan dengan misi, “Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa Karang Anyar menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.” Lalu kedua, dikarenakan Desa Karang Anyar menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan kabupaten yang meratifikasi konvensi hak anak.

Berikut gambaran bentuk pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018:

Tabel 2: Bentuk Pelaksanaan Musrenbangdes Tahun 2018 di Desa Karang Anyar

Pelaksanaan	Keterangan
Tanggal	24 September 2018
Peserta	95 Orang (Tim dari Kecamatan, perangkat desa, ketua BPD dan anggota, wakil-wakil kelompok masyarakat, LPM Linmas, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama)
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Petugas Desa harus disertai dengan tanda terima setoran 2. Setiap Bulan September Akan dilakukan vaksin rabies 3. Update data kependudukan di tingkat RT dan Dusun 4. Pelaksanaan Program STBM tahun 2019 5. Pembangunan jalan (paving, blok dan regid beton) sesuai RAPBDes 2019

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan arsip desa (2018)

Tabel 3: Program Pembangunan pro anak tahun 2019 di Desa Karang Anyar berdasarkan Klaster Usia

Usia	Program
0-5 Tahun	Pembinaan dan pengelolaan posyandu
4-6 Tahun	Kegiatan pembinaan dan pengelolaan PAUD
0-18 Tahun	Program perlindungan anak dan perempuan

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan Rencana Pembangunan Desa Karang Anyar (2019)

Bentuk demokrasi deliberatif yang mencakup keterlibatan (*inclusion*), pengaruh (*influence*) dan deliberasi (*deliberation*) dalam proses Musrenbangdes di Desa Karang Anyar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 guna menciptakan rencana pembangunan desa menjadi salah satu upaya Pemerintah Desa mewujudkan Desa Karang Anyar yang lebih maju seperti yang tertera pada visi desa.

Berdasarkan tabel 3 tersebut, meskipun terdapat rencana pembangunan desa yang pro anak yang dituangkan dalam RKPDes Karang Anyar 2019, nyatanya dalam proses Musrenbangdes di Desa Karang Anyar di Tahun 2018 tidak menghasilkan rencana pembangunan yang pro kepada hak-hak anak. Sehingga masalah yang didapati peneliti disini ialah, melaksanakan pembangunan desa Karang Anyar lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, politik dan infrastruktur tanpa mempertimbangkan secara lebih kepada kepentingan-kepentingan anak dalam rencana pembangunan desa.

Mengantisipasi kondisi tersebut terulang serta untuk membuat pembangunan Desa Pro Anak sulit untuk terwujud, maka Pemerintah Desa Karang Anyar perlu merubah pola *good governance* dalam Musrenbangdesnya ke arah yang lebih deliberatif.

Alat bantu dalam mempertajam parameter Musrenbangdes yang deliberatif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan gagasan *Civic Education* (Cogan, 1999:4) sebagai upaya memperkuat ruang publik dan tujuan dari *good goernance* dalam Musrenbangdes di Desa Karang Anyar dapat tercapai dan tujuan untuk menjawab persoalan, kebutuhan dan prioritas anak yang meliputi aspek tradisi lokal dan inovasi tentang pemerintahan yang harus ditata sesuai dengan kebiasaan, budaya dan konteks sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “***Deliberative Democracy* dalam Musrenbangdes untuk Mewujudkan Desa yang Pro Anak**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tautan Musrenbangdes tentang rancangan pembangunan Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 dalam kaitan dengan perwujudan desa pro anak ?
2. Bagaimana bentuk *deliberative democacy* dalam forum Musrenbangdes untuk mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
3. Apa saja kendala forum Musrenbangdes dalam menciptakan forum deliberatif untuk mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran dan mengkaji tautan Musrenbangdes tentang rancangan pembangunan Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 dalam kaitan dengan perwujudan desa pro anak
2. Mendapatkan gambaran dan mengkaji *deliberative democracy* dalam forum Musrenbangdes dalam mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
3. Mengetahui kendala Musrenbangdes dalam menciptakan forum deliberatif untuk mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori

Penelitian ini berkontribusi bagi studi Ilmu Administrasi Publik tentang kebijakan publik, khususnya terkait praktik konsepsi deliberatif dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang pro anak melalui Musrenbangdes di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Secara praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya Pemerintah Desa Karang Anyar dalam mekanisme pelaksanaan Musrenbangdes yang deliberatif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Langkah awal dalam sebuah penelitian akan lebih baik bila diawali dengan ide-ide dari penelitian terdahulu sebagai pedoman dan arahan dalam penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian “*Deliberative Democracy* dalam Musrenbangdes untuk Mewujudkan Desa yang Pro Anak”, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang peneliti yang penulis gunakan sebagai pedoman penelitian:

Tabel 4: Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan
1	Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat oleh Fadila Sari, 2017	Penelitian Sari (2017) membahas dan mengkaji tentang pelaksanaan Musrenbangdes ditinjau dari konteks evaluasi dengan konsep deliberasi sebagai pisau asah penelitian, serta membedah faktor kelemahan dan keberhasilan pelaksanaan Musrenbangdes di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat	Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila Nuari (2017) ialah dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan penelitian kepada praktik gagasan <i>deliberative democracy</i> dalam Musrenbangdes di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 untuk mewujudkan desa pro anak
2	Kegagalan Pemaknaan Lembaga Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa	Penelitian Tresiana dan Duadji (2016) mengungkapkan bahwa gagasan <i>Deepening Democracy</i> masih tetap diperlukan bagu tumbuh kembangnya demokrasi di	Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita Tresiana dan Noverman Duadji (2016) adalah penelitian ini lebih

	dalam mewujudkan <i>Deepening Democracy</i> oleh Novita Tresiana dan Noverman Duadji, 2016	desa, namun lebih penting lagi adalah penyampaian gagasan haruslah pada tempat yang sesuai untuk menciptakan dialog dan partisipasi publik secara deliberasi.	mengerucutkan fokus kepada perwujudan/praktik dari gagasan <i>deliberative democracy</i> dalam Musrenbangdes untuk menciptakan rancangan pembangunan di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
3	Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance oleh Noverman Duadji dan Novita Tresiana, 2018	Penelitian Duadji dan Tresiana menghasilkan pemetaan terhadap berbagai isu dan permasalahan anak yang terjadi di Provinsi Lampung meliputi bidang pembangunan, mulai dari kesehatan, hukum, sosial dan kekerasan. Disarankan untuk Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk menguatkan ruang dialog untuk membentuk sebuah ruang dialog yang melibatkan semua kelembagaan dan organisasi anak di Provinsi Lampung secara kolaboratif	Nilai pembeda penelitian Duadji dan Tresiana (2018) dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan konsep <i>Deliberative Democracy</i> sebagai sarana Musrenbangdes di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk menciptakan rancangan pembangunan yang pro anak supaya terwujud Desa Pro Anak
4	Demokrasi Deliberatif dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Penerapan dan Tantangan ke Depan oleh Liza Farihah dan Della Sri Wahyuni (2015)	Penelitian yang dilakukan oleh Farihah dan Wahyuni (2015) mengkaji tentang penerapan dan tantangan dalam penerapan demokrasi deliberatif	Pembeda penelitian ini dengan penelitian Farihah dan Wahyuni (2015) ialah dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada perwujudan/praktik dari gagasan <i>deliberative democracy</i> dalam Musrenbangdes Karang Anyar terhadap upaya perwujudan Desa Pro Anak melalui rencana pembangunan yang pro anak

Diolah oleh peneliti (2019)

B. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah

Easton dalam Subiyakto (2012:54) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the outboritative allocation of values society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Dari uraian di atas kebijakan publik dapat diartikan sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional, khususnya di era otonomi daerah ini. Menurut Nugroho (2003:58) ada dua karakteristik dari kebijakan publik yaitu: a) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan unuk mencapai tujuan nasional; b) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cia-cita sudah ditempuh.

Menurut Bratakusumah dan Solihin dalam Nugroho (2003:59) pertimbangan dari pembentukan daerah otonom adalah:

1. Untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintah pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat. Sarundajang dalam Subiyakto (2002)

mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi setidaknya meliputi empat aspek sebagai berikut:

1. Dari segi politik, adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan, inspirasi dan aspirasi masyarakat, dalam rangka membangun proses demokratisasi lapisan bawah.
2. Dari segi manajemen pemerintah, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
3. Dari segi kemasyarakatan, adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat.
4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk memperlancar pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Dalam penelitian ini, tinjauan tentang desentralisasi otonomi daerah diambil dalam perspektif atau aspek politik dan kemasyarakatan dengan tujuan untuk melibatkan masyarakat untuk menumbuhkan kemandirian dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat terkhusus dalam usaha-usaha yang menunjang terwujudnya Desa Pro Anak.

C. Tinjauan *Good Governance*

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *Governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani. Sementara itu, paradigma pengelola pemerintahan yang berkembang sebelumnya adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintah.

Menurut Robert Charlick dalam Santosa (2008:130) *Good Governance* sebagai pengelola segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Seperti yang disampaikan Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santosa (2008:131), asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian) dan *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktifitas ekonomi, efektifitas dan efisiensi)

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *good governance* merupakan sebuah proses penyelenggaraan negara dalam melaksanakan segala bentuk penyediaan kebutuhan publik, adapun pihak-pihak yang berperan di dalamnya sehingga menciptakan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien.

Syarat terciptanya *Good Governance*, yang merupakan prinsip dasar menurut UNDP dalam Istianto (2011:96) meliputi:

- a. Partisipatoris: setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat
- b. *Rule of Law*: harus ada perangkat hukum yang menolak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga
- c. *Transparansi*: adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang)
- d. *Responsiviness*: lembaga publik harus merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “basic need” (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya)
- e. Konsensus: jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawaharah menjadi konsensus
- f. Persamaan hak: pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali dilibatkan dalam proses politik tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan
- g. Akuntabilitas; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya

1. Aktor yang Berperan dalam *Good Governance*

a. Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah oleh Syarifudin dalam Istianto (2011:22) pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang yang dilikuskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan fungsi pemerintah antara lain:

1. Bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah artinya berfungsi sebagai leader (pemimpin) dan educator (pendidik)
2. Dijiwai oleh semangat yang dipertintah, artinya pemerintah dapat memahami aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat
3. Menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama artinya pemerintah sebagai katalisator (penghubung bagi setiap kelompok kepentingan di masyarakat) dan dinamisator (penggerak segala bentuk kegiatan masyarakat)

4. Menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang artinya pemerintah harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat
5. Melukiskan semua secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang terbaik dan terbesar artinya pemerintah bertugas merancang dan membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan.

b. Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Dilihat dari bahasa asalnya, *civil society* berasal dari bahasa latin "*civilis societas*" yang mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Dalam konteks lain, kata *civil society* sebenarnya berasal dari kasanah kosakata latin, yaitu "*civitas dei*" atau "Kota Ilahi" sehingga secara harfiah kata *civil society* diterjemahkan dengan masyarakat kota. Akar kata *civil* adalah *civilization* yang berarti beradab sehingga *civil society* sering pula diterjemahkan dengan masyarakat beradab. Oleh karena itu, Hadiwijoyo (2002:74) menyebutkan bahwa *civil society* dapat dimaknai sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian atau masyarakat jahilliyah.

Menurut Hikam (1999:3) *civil society* didefinisi sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Untuk mempertegas pandangannya, kemudian Diamond dalam Hadiwioyo (2012:81) mewujudkan empat ciri masyarakat sipil yang dapat dibedakan dari masyarakat politik, yakni:

1. Masyarakat sipil memusatkan perhatiannya kepada tujuan-tujuan publik bukannya tujuan privat
2. Masyarakat sipil dalam beberapa hal berhubungan dengan negara tetapi tidak berusaha merebut kekuasaan atas negara atau mendapat posisi dalam negara. Ia tidak berupaya mengendalikan politik secara menyeluruh.
3. Masyarakat sipil mencakup pluralisme dan keberagaman. Artinya organisasi yang sektarian dan memonopoli ruang fungsional atau politik dalam masyarakat bertentangan dengan semangat pluralism
4. Masyarakat sipil tidak berusaha menampilkan seluruh kepentingan pribadi atau komunitas. Namun, kelompok-kelompok yang berbeda akan menampilkan atau mencakup kepentingan yang berbeda pula.

Dengan demikian *civil society* merupakan sistem masyarakat yang hidup dalam pemerintahan demokratis yang hidupnya terorganisir dan memiliki potensi dan peran potensial sebagai paradigma dalam pengembangan sistem penyelenggaraan negara serta memiliki konsistensi sehingga mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan di setiap kehidupan individu dan bersama sesama manusia.

c. Swasta

Sektor swasta merupakan salah satu dari tiga pilar *good governance* selain pemerintahan dan *civil society* adalah kenyataan yang tidak dibantah. Peran ini lebih besar lagi bila dipahami bahwa dalam persaingan yang menuntut keunggulan daya saing global sekarang pemeran utamanya adalah dunia usaha.

Dengan peran dan posisinya yang semakin kuat menyebabkan swasta menjadi salah satu *power center* yang tawar menawarnya semakin besar. Maju dan mundurnya suatu negara sangat berkorelasi dengan maju mundurnya dunia usaha karena semakin besar dan kuatnya dunia usaha maka langsung tidak langsung sektor swasta mengambil bagian yang menentukan dalam penetapan kebijakan-kebijakan publik karena sektor swasta sebagai pendukung kuat lemahnya situasi mutu dan produktivitas usaha dalam pengembangan dan penguasaan usaha dalam pengembangan dan penguasaan teknologi dan manajemen produksi, pemasaran dan informasi.

D. Tinjauan Tentang Demokrasi Deliberatif

Aplikasi model alternatif dalam pembuatan keputusan kebijakan Musrenbanges yang pro anak tergambar dalam model deliberatif, yang merupakan gagasan Jurgen Habermas. Gasasan Habermas dalam Tresiana (2015:67) merujuk pada proses komunikasi serta pengambilan keputusan (pencapaian konsensus) di dalam forum-forum proses pengambilan keputusan dalam siklus penyusunan kebijakan,

dimana para partisipan atau subjek (masyarakat) didesak untuk melakukan proses komunikasi secara terbuka, setara dan menggunakan pendekatan musyawarah dalam mencapai sebuah kesepakatan yang menghargai opini mayoritas maupun minoritas. Lebih lanjut, praktik dalam proses publik harus mengedepankan prinsip kesetaraan serta keterbukaan dalam proses komunikasinya, agar mampu terselenggara proses musyawarah yang *fair*. Melalui adanya keseimbangan dalam hak otoritas baik ahli, birokrasi, komisi legislatif dan masyarakat dalam forum-forum deliberatif tersebut, maka akan tercipta komunikasi yang setara. Misal, saat terdapat satu pihak yang belum sepakat terkait memutuskan sesuatu hal, maka forum publik tidak dapat dilanjutkan dan sebuah kebijakan publik tidak mampu disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, maka akan terdapat keseimbangan relasi kekuasaan yang pada akhirnya mendesak orientasi dari para partisipan forum untuk mengedepankan kepentingan bersama, atau hal-hal lain yang lebih luas.

Dalam Tresiana (2015:68) demokrasi deliberatif tentang pembuatan keputusan kebijakan adalah suatu upaya untuk merekonstruksi proses komunikasi dalam konteks negara hukum demokrasi. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi deliberatif. Deliberatif berasal dari kata bahasa latin "*deliberatio*" yang berarti konsultasi, musyawarah atau menimbang-nimbang. Istilah deliberatif juga merupakan serapan serapan bahasa Indonesia "deliberasi" yang secara terminologi asli maknanya adalah musyawarah-mufakat. Gagasan deliberatif ini pula yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Kebijakan demokrasi deliberatif berakar dari konsepsi “ruang publik”. Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Keterlibatan warga merupakan inti dari demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerjasama antar ide dan antar pihak.

Jika demokrasi perwakilan ditandai oleh kompetisi politik, kemenangan dan kekalahan satu pihak, maka demokrasi deliberatif atau demokrasi musyawarah lebih menonjolkan argumentasi, dialog, saling menghormati, dan berupaya mencapai titik temu mufakat. Sebagaimana pernyataan Habermas dalam Tresiana (2015:68), demokrasi deliberatif merupakan upaya untuk meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah. Intensifikasi proses deliberasi lewat diskursus publik ini merupakan jalan untuk merealisasikan konsep demokrasi, yang dalam istilah politik disebut dengan “*regierung der regierten*” (pemerintahan oleh pemerintah) atau dalam istilah administrasi publik dikenal dengan *democratic governance*.

Paham deliberasi dalam sebuah *democratic governance* memuat kriteria yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan. Point-point deliberatif menurut Habermas dalam Tresiana (2015:68) yaitu:

- a. *Influence, the process should have the ability to influence policy and decision making,*

- b. *Inclusion, the process should be representative of the population and inclusive to diverse view points and values, providing equal opportunity for all participate, and*
- c. *Deliberation, the process should provide open dialogue, acces to information, respect, space to understand and reform issues, and movement toward consensus.*

Ketiga kriteria: *influence, inclusion* dan *deliberation* di atas dapat diunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi sejauh mana sebuah proses pembentukan keputusan dalam suatu lembaga atau komunitas dapat dikategorikan kedalam proses demokrasi deliberatif.

Dalam praktiknya, demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalan masalah melalui dialog dan tukar argumen diantara para pihak warga Negara yang berlandaskan keterlibatan, pengaruh dan deliberasi. Partisipasi warga (*citizen partisipation*) merupakan inti demokrasi deliberatif. Kondisi demikian yang sesungguhnya dikehendaki dalam proses pelaksanaan Musrenbangdes. Partisipasi masyarakat yang semakin banyak dan dengan melibatkan *multi-stakeholdres* yang lebih luas dalam proses Musrenbangdes, tentu akan membuat rasionalitas kebijakan Musrenbangdes menjadi semakin maksimal.

E. Tinjauan Civic Education

Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas terampil dan berkarakter. Dalam pengamatannya terhadap pengertian PKn, pakar *social studies* dan PKn yakni Numan Soemantri yang

dirumuskan sebagai suatu seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk mencapai salah satu tujuan pendidikan (Cholisin, 2013:9). Sedangkan menurut John J. Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai “*the founddational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”, maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Pendidikan Kewarganegaraan dijelaskan dalam Depdiknas (2006:49) pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Penjelasan di atas menekankan bahwa PKn memiliki peran yang penting karena PKn menggiring warga usia muda sadar akan politik dan sikap demokrasi. Kecerdasan warga negara (*civic intelligence*) dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan sosial menjadi tujuan. Karenanya tanggung jawab warga negara dan partisipasi warga negara dalam keputusan pro anak, akan berkontribusi menopang tumbuh dan berkembangnya individu warga negara sebagai aktor sosial yang pro anak.

Penggunaan konsep *civic education* oleh Cogan (1999:22) dalam penelitian ini karena konsep tersebut menawarkan pendekatan inovatif peningkatan kapasitas musrenbangdes melalui desain program yang dirancang dalam pendidikan formal

untuk memfasilitasi proses penyadaran, pendewasaan/pematangan akan pentingnya hak anak sebagai kelompok yang berpengaruh kepada kehidupan bangsa di masa yang akan datang. *Civic education* juga mengharuskan seluruh warga negara untuk terlibat dan berpartisipasi dalam program kemasyarakatan, termasuk anak.

F. Tinjauan Tentang Musrenbang Desa

1. Pengertian Musrenbang Desa

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) Desa tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana lima tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbangdes adalah forum perencanaan yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbangdes yang bertujuan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa (Sumber: Djohani:2008)

Musrenbangdes berfungsi sebagai ruang publik dalam pelaksanaan demokrasi di lingkup desa. Sebagai ruang publik, Musrenbangdes harus memiliki syarat-syarat

yang harus diberlakukan. Habermas dalam Tresiana (2015:67) mengajukan tiga prasyarat komunikasi atau ruang publik, yaitu:

- a. Pertama, keikutsertaan dalam sebuah diskursus hanya mungkin jika orang mempergunakan bahasa yang sama dan secara konsisten mematuhi aturan-aturan logis semantis dari bahasa tersebut
- b. Kedua, kesamaan dalam memperoleh kesempatan dalam diskursus hanya dapat terwujud jika setiap peserta memiliki maksud untuk mencapai konsensus yang tidak memihak dan memandang para peserta lainnya sebagai pribadi-pribadi otonom yang tulus, bertanggung jawab, sejajar dan tidak menganggap mereka ini hanya sebagai sarana belaka.
- c. Ketiga, harus ada aturan-aturan yang dipatuhi secara umum yang mengamankan proses diskursus dari tekanan diskriminasi. Aturan-aturan tersebut harus memastikan bahwa orang mencapai konsensus berkat kesadaran argumen yang lebih baik, bukan keterpaksaan karena dipaksa aturan.”

Dengan demikian, maka pluralitas yang selama ini dipahami oleh pemerintah sebagai sumber perpecahan justru berfungsi sebaliknya. Pluralisme memberikan kontribusi dalam proses pembentukan opini dan aspirasi publik. Komunikasi seperti ini akan menghasilkan kebijakan (perencanaan pembangunan) yang *legitimate*.

2. Kerangka Hukum Musrenbang Desa

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan

perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah, termasuk kewajiban untuk membuat perencanaan dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Musrenbangdes sendiri adalah perwujudan dari kewenangan desa dalam mengatur daerahnya, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

G. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan sesuai isi dari pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan keturunan antara ayah dan ibu melalui perkawinan yang sah maupun tidak.

Yang dimaksud dengan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Sejak lahir anak telah memiliki hak-haknya sebagai manusia, perlindungan anak diperlukan untuk menjamin agar haknya sebagai manusia dapat terpenuhi.

2. Dasar Hukum Kebijakan Pro Anak

Keharusan pemerintah desa untuk mengadakan kebijakan desa pro anak, hal tersebut dikarenakan persoalan, kebutuhan dan prioritas anak diatur kedalam dua klaster kebijakan berdasarkan ruang lingkupnya, yakni internasional dan nasional.

Dasar hukum kebijakan pro anak secara internasional yakni:

1. *World Fit For Childrens*
2. Konvensi Hak Anak
3. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Dasar hukum kebijakan lainnya yang pro anak secara nasional meliputi:

1. UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Permen PP nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
6. Permen PP No 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kot Layak Anak

H. Kerangka Pikir

Peneliti menyusun kerangka penelitian dengan melihat bahwa negara Indonesia adalah negara yang menerapkan kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan otonom kepada pemerintahan tingkat bawah untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri. Kewenangan yang dapat diatur oleh desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya adalah perlindungan anak. Kebijakan desentralisasi memberikan ruang kreatif pemerintah desa mengidentifikasi ciri, memprioritaskan dan merespon secara tepat isu dan kendala desa terkhusus dalam hal persoalan, kebutuhan dan prioritas anak. Pemerintah Desa sudah seharusnya memiliki kebijakannya sendiri terkait kesejahteraan anak dan bukan hanya menjalankan kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Keterlibatan desa dalam melahirkan kebijakan pro anaknya sendiri adalah salah satu upaya untuk mewujudkan Desa Pro Anak. Salah satu instrumen dari terbentuknya Desa Pro Anak adalah menghadirkan Forum Anak dalam kegiatan penyusunan program dalam rapat Musrenbangdes (Kemen PPPA RI. 2015:33).

Dalam perspektif *good governance*, kebijakan publik bukan lagi terbatas pada lembaga pemerintah, tetapi meliputi semua lembaga yang misi utamanya mewujudkan *publicness*. Dengan perspektif yang demikian, kebijakan publik akan menjadi sangat dinamis dan lebih relevan dalam menjelaskan berbagai masalah publik yang cenderung semakin kompleks dan tidak ada bentuk pergaturan kelembagaannya (Dwiyanto 2004:8-10).


Sebagai acuan dari Pemerintah Desa dalam memenuhi hak anak dan menjawab tantangan *good governance* untuk mewujudkan Desa Pro Anak, partisipasi anak atau setidaknya pihak yang mewakili kaum anak dalam forum desa guna mengupayakan penyusunan program pro anak merupakan sebuah sarana yang kongkret untuk dapat dilakukan.

Partisipasi anak atau setidaknya pihak yang mewakili kaum anak dalam forum desa guna mengupayakan penyusunan program pro anak merupakan sebuah sarana yang kongkret untuk dapat dilakukan guna mewujudkan desa yang pro anak. Posisi Musrenbangdes sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya desa pro anak karena Musrenbangdes merupakan salah satu sarana yang bersifat berkelanjutan, sehingga Musrenbangdes kemudian akan membentuk program-program pro anak yang berkelanjutan. Menurut Jurgen Hubermas, pelaksanaan Musyawarah akan mencapai hasil yang paling baik jika dilaksanakan dengan konsepsi deliberatif yang menghadirkan unsur keterlibatan, pengaruh dan deliberasi dalam proses Musrenbangdes.

Musrenbangdes di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2018 telah menghasilkan beberapa program perencanaan pembangunan. Program tersebut lahir dengan mengikut sertakan partisipasi berbagai pihak dalam sebuah ruang publik dalam proses Musrenbangdesnya. Namun, yang menjadi point keresahan disini adalah proses Musrenbangdes di Desa Karang Anyar di Tahun 2018 tidak menghasilkan rencana pembangunan yang pro kepada hak-hak anak.

Penelitian ini kemudian dilakukan dengan mencari dan mendapatkan gambaran dan mengkaji tautan rancangan pembangunan Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 dalam kaitan dengan perwujudan desa pro anak terhadap klaster-klaster hak anak yang dicetuskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Lalu lebih lanjut peneliti menggunakan pisau analisis deliberatif oleh Jurgen Hubermas yang diasah kembali menggunakan konsep *Civic Education* sebagai pisau analisa dalam Musrenbangdes di Desa Karang Anyar tahun 2018 untuk mengetahui gambaran dan mengkaji *deliberative democracy* dalam forum Musrenbangdes dalam mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan serta mengetahui kendala yang ada didalamnya.

Gambar 4: Kerangka Pikir Penelitian



(Sumber: diolah oleh penelii. 2019)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh dan dinamis. Hal ini sejalan dengan tujuan peneliti untuk mengetahui praktik gagasan *deliberation democracy* dalam Musrenbangdes untuk mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian deskriptif kualitatif menjurus kepada metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial secara terperinci.

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2011:5) penelitian kualitatif juga diartikan sebagai jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif ini metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen.

B. Fokus Peneliiian

Guna mempertajam penelitian ini, maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkatan kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah, aau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh lebih spesifik.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa point, yaitu:

Pertama mendapatkan gambaran dan mengkaji tautan rancangan pembangunan Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 dalam kaitan dengan perwujudan desa pro anak.

Kedua, mendapatkan gambaran dan mengkaji *deliberative democracy* menggunakan konsep *deliberative democracy* dalam forum Musrenbangdes dalam mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Konsep *Civic Education* dalam fokus kedua ini dijadikan sebagai alat asah penelitian dalam forum Musrenbangdes. Kajian teori

deliberatif sebagaimana pernyataan Habermas dalam Tresiana (2015:68) yang menyimpulkan bahwa terdapat tiga poin yang tersirat dalam teori tersebut yakni:

1. Keterlibatan (*Inclusion*): Keikutsertaan setiap *stakeholders* sebagai aktor perumus kebijakan Musrenbangdes yang pro anak
2. Pengaruh (*Influence*): Kemampuan setiap *stakeholders* untuk dapat mempengaruhi keputusan berdasarkan parameter *citizenship education*
3. Deliberasi (*Deliberation*): Praktik *deliberation democracy* dalam Musrenbangdes untuk menciptakan *public policy* yang anak di Kabupaten Lampung Selatan.

Ketiga, kendala Musrenbangdes dalam menciptakan forum deliberatif dalam mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap peristiwa yang diteliti dalam upaya mendapatkan data-data yang akurat. Menurut Moloeng, (2011:128) dalam penentuan okasi penelitian cara yang paling baik untuk ditempuh adalah dengan jalam mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian. Penelitian ini sendiri dilakukan di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, lokasi ini dipilih karena pertama merujuk kepada kondisi lokasi yang dalam mekanisme Musrenbangdes tahun 2018 melibatkan *multistakeholders* sebagai upaya mengefektifkan

pembangunan desa di tahun 2019. Keterlibatan *multistakeholders* dalam partisipasi Musrenbangdes tersebut sesuai dengan landasan visi Desa Karang Anyar yang berbunyi, “Kebersamaan dalam membangun Desa Karang Anyar yang lebih maju” yang kemudian diikutsertakan dengan misi, “Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa Karang Anyar menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.” Lalu kedua, karena Desa Karang Anyar menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan kabupaten yang ikut serta dalam merativikasi hak anak.

D. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sugiono (2009:225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan menurut Tresiana (2013:87) data kualitatif primer langsung sangat diandalkan dalam metode penelitian kualitatif. Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian. Sumber data ditulis atau direkam. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih, wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian yakni democracy deliberatif dalam Musrenbangdes untuk menciptakan desa pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Informan

yang dipilih merupakan pihak yang berpengaruh dan memiliki informasi yang akurat dan terpercaya.

Berdasarkan fokus penelitian, informan dalam penelitian dibedakan menjadi enam kelompok. Berikut tabel informan dalam penelitian ini:

Tabel 5: Daftar Informan

No	Informan	Substansi	Tanggal Wawancara
1	Mariana, S.E. (Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas PPPA Lampung Selatan)	1. Indikator dari klaster hak anak	25 April 2019 di Kantor Dinas PPPA Lampung Selatan
2	1. Sumanto (Kepala Desa Karang Anyar) 2. Wawan Hermanto (Sekretaris Desa Karang Anyar)	1. Tautan Musrenbangdes tentang rancangan pembangunan Desa Karang Anyar tahun 2019 dalam kaitan dengan perwujudan desa pro anak a. persentase jumlah anak di Desa Karang Anyar b. persentase jumlah anggaran untuk program yang pro anak di tahun 2019 2. <i>deliberative democracy</i> dalam forum Musrenbangdes dalam mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar a. pandangan serta deliberasi pemerintah desa dalam mewujudkan hak anak berdasarkan klaster hak sipil dan kebebasan b. pandangan serta deliberasi pemerintah desa dalam mewujudkan hak anak berdasarkan klaster hak lingkungan keluarga dan	24 April 2019 di Balai Desa Karang Anyar

		<p>pengasuhan alternatif</p> <p>c. pandangan serta deliberasi pemerintah desa dalam mewujudkan hak anak berdasarkan klaster hak pendidikan, pemanfaat waktu luang dan kegiatan budaya</p> <p>d. pandangan serta deliberasi pemerintah desa dalam mewujudkan hak anak berdasarkan klaster hak perlindungan khusus</p> <p>e. posisi Pemerintah Desa terhadap <i>Deliberative democracy</i> (keterlibatan, pengaruh dan deliberasi) dalam forum Musrenbangdes untuk mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar</p> <p>3. kendala Musrenbangdes dalam menciptakan forum deliberatif dalam mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar</p>	
3	Abdurahman Saleh (Tokoh Masyarakat Desa Karang Anyar)	<p>1. <i>deliberative democracy</i> dalam forum Musrenbangdes dalam mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar</p> <p>a. pandangan serta deliberasi tokoh masyarakat desa dalam mewujudkan hak anak berdasarkan klaster hak sipil dan kebebasan</p> <p>b. pandangan serta deliberasi tokoh masyarakat desa dalam mewujudkan hak anak berdasarkan</p>	27 April 2019 di Kantor Desa Karang Anyar

		klaster hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	
4	Heni Agustina (Bidan Desa Karang Anyar)	1. <i>deliberative democracy</i> dalam forum Musrenbangdes dalam mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar a. pandangan serta deliberasi bidan desa dalam mewujudkan hak anak berdasarkan klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan	27 April 2019 di Kantor Praktik Bidan Desa
5	Ariyanti (Kader Posyandu)	1. <i>deliberative democracy</i> dalam forum Musrenbangdes dalam mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar a. pandangan serta deliberasi kader posyandu desa dalam mewujudkan hak anak berdasarkan klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan	-
6	Anita Tristiwa, A.Md (Tokoh Pendidikan Usia Anak)	1. <i>deliberative democracy</i> dalam forum Musrenbangdes dalam mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar a. pandangan serta deliberasi tokoh pendidikan desa dalam mewujudkan hak anak berdasarkan klaster hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	-

Sumber: dibuat oleh peneliti. 2019

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi dari data primer. Data sekunder merupakan data tidak langsung yang memberikan data kepada peneliti atau orang lain melalui dokumen-dokumen (Sugiono, 2009:225). Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Data Sekunder Penelitian

No	Data Sekunder
1	Profil Desa Karang Anyar 2018
2	Berita acara Musrenbangdes Karang Anyar 2018
3	Daftar hadir Musrenbangdes Karang Anyar 2018
4	Notulensi Musrenbangdes Karang Anyar 2018
5	Rencana Kerja Pemerintah Desa Karang Anyar 2019
6	Media-media yang terkait hak anak dan pelanggaran
7	Modul Desa/Kelurahan Layak Anak Kemen PPPA RI
8	UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
9	Peraturan Pemerintah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak Anak
10	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 4 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Diolah oleh peneliti (2019)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data lengkap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapat data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagaimana yang dikatakan Hasan dalam Tresiana (2015) adalah pemilihan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Penggunaan observasi dalam penelitian ini guna memperoleh data dari responden pada saat terjadinya tingkah laku dan nilai keabsahannya dapat diketahui secara langsung

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data dengan cara bertanya kepada informan terkait dengan pokok permasalahan. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2011:186) wawancara dilakukan untuk mengetahui kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan dan kepedulian. Teknik wawancara dilakukan dengan membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan untuk tanya jawab dengan informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek. Sebagaimana pendapat Moleong dalam Herdiansah (2012:143-146) bahwa dokumentasi dibedakan menjadi dua, yang pertama ialah dokumen pribadi (catatan harian, surat pribadi dan autobiografi) dan yang kedua adalah dokumen resmi (catatan, aturan lembaga, notulensi, majalah, koran, surat pernyataan dan lain sebagainya). Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan

sebagai acuan adalah profil desa, berita acara Musrenbangdes 2018, daftar hadir Musrenbangdes 2018, notulensi Musrenbangdes 2018, Rencana Kerja Pemerintah Desa Karang Anyar 2019, media, Modul Desa/Kelurahan Layak Anak, UU Nomor UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 4 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sementara dokumen yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian adalah Rencana kerja Pemerintah (RKP) Desa Karang Anyar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 dan dokumen-dokumen lain terkait Musrenbangdes di Desa Karang Anyar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (Sugiono, 2009:244). Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian penulis tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian yakni *democracy deliberatif* dalam forum Musrenbangdes untuk menciptakan kebijakan pro anak di Kabupaten Lampung Selatan.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran serta keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengabilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto, gambar dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan data yaitu dengan melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal penelitian dan selama proses pengumpulan data didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong dalam (Fuad dan Nugroho, 2014:66) pengujian keabsahan data didasari atas kriteria: derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Penelitian ini menggunakan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) dengan teknik triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas terdiri atas tiga metode yaitu:

- 1) Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik.
- 2) Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan

wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner

- 3) Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi sumber dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tautan rancangan pembangunan Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 dalam kaitan dengan perwujudan desa pro anak

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tautan yang ada dalam rancangan pembangunan Desa Karang Anyar tahun 2019 untuk mewujudkan desa pro anak belum sepenuhnya baik. Besarnya persentase jumlah anak dari jumlah keseluruhan penduduk yang sebesar 38,42% tidak diimbangi oleh rancangan pembangunan yang pro anak. Kemudian, dengan jumlah anak yang sebesar itu, tidak diikuti dengan ketidak keselaranan anggaran pembangunan desa untuk yang bersifat pro anak dengan keseluruhan anggaran di tahun 2019 semakin menunjukkan bahwa rancangan pembangunan yang ada belumlah berpihak kepada kesejahteraan anak. Selanjutnya memunculkan garis besar bahwasannya terdapat kesalahan dalam prosen perumusan rancangan pembangunan Desa Karang Anyar.

2. *Deliberative democracy* dalam forum Musrenbangdes untuk mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang menyebutkan kondisi masyarakat secara umum sudah sadar akan pentingnya menjawab dan memenuhi hak anak, tetapi dalam Musrenbangdes di Desa Karang dalam mewujudkan desa pro anak memiliki kekurangan. Berdasarkan konsep deliberasi yakni dalam faktor keterlibatan (*influence*) sehingga berimbas kedalam faktor-faktor lainnya, yakni pengaruh (*inclusion*) dan deliberasi (*deliberation*).

Sehingga sesuai dengan penjabaran diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa proses forum Musrenbangdes dalam mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berjalan secara tidak deliberatif.

3. Kendala Musrenbangdes dalam menciptakan forum deliberatif untuk mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapati kendala Musrenbangdes dalam mewujudkan desa yang pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya pihak pro anak yang tidak dapat dilibatkan oleh pemerintah desa dalam proses Musrenbangdes
- b. Banyaknya pihak pro anak yang tidak melibatkan diri dalam proses Musrenbangdes
- c. Tidak adanya lembaga anak di Desa Karang Anyar yang secara khusus bergerak kepada kepentingan anak

- d. Pihak pro anak yang terlibat dalam Musrenbangdes tidak memberikan pandangan terkait hak anak kepada forum
- e. Persepsi masyarakat yang lebih mengharapkan rancangan pembangunan yang bersifat fisik dan dapat diasakan secara nyata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Karang Anyar dalam merumuskan rancangan pembangunan untuk mewujudkan desa pro anak melalui Musrenbangdes di Desa Karang Anyar mengguakan model dari konsep *deliberative democracy*
2. Sebaiknya Pemerintah Desa Karang Anyar dalam pelaksanaan Musrenbangdes melibatkan berbagai pihak yang pro anak supaya *deliberative democracy* dalam Musrenbangdes supaya terwujud desa pro anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
3. Sebaiknya Pemerintah Desa Karang Anyar dapat segera membentuk lembaga yang scara khusus bergerak kepada pemenuhan hak anak
4. Sebaiknya Pemerintah Desa Karang Anyar serta Dinas PPPA Kabupaten Lampung Selatan memperbanyak sosialisasi terkait Desa Layak Anak kepada masyarakat Desa Karang Anyar

DAFTAR PUSTAKA

- Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Cogan, J.J. 1999. *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CICED
- Depdiknas. 2006. Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi. Jakarta: Depdiknas
- Djohani, Rianingsih. 2008. *Paduan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa*. Bandung: FPPM
- Kementerian PPPA, Tim Penyusun : Ikeu Tanziha, Sriwulan Ferindian Faletehan, Margaharta Iskandar. 2015. *Modul Pembangunan Desa/Kelurahan Layak Anak (DLA)*. Jakarta: LPPM IPB
- Dwiyanto. Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Press
- Hadiwijoyo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Herdiansah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Nugroho. R.2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elek Media Komputindo

- Santosa, Pandji. 2008. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Bandar Lampung*: Lembaga Universitas Lampung.
- Tresiana, Novita. 2015. *Rasionalitas dan Pembuatan Keputusan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Jurnal, Karya Ilmiah dan Skripsi

- Rudi Subiyakto, 2012. Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. *Sosio Religia*, 10(1), 49–71.
- Fariyah, Liza dan Wahyuni, D. 2015. *Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Penerapan dan Tantangan ke Depan*. 3, 1–10. Retrieved from http://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della-Liza_Demokrasi-Deliberatif-dalam-Proses-Pembentukan-Undang-Undang-di-Indonesia.pdf
- Duadji, N., & Tresiana, N. 2018. Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 1–22. <https://doi.org/10.21580/SA.V13I1.2201>
- Sari, Fadila. 2017. *Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*. Skripsi. Universitas Lampung
- Duadji, N., & Tresiana, Novita. 2016. Kegagalan Pemaknaan Lembaga Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa dalam mewujudkan Deepening Democracy. Bandar Lampung: Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol 29 Nomor 4 Hal 191-203

Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 4 tahun 2008 tentang Pelayanan
Terhadap Hak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 4 tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Website

kemenpppa.go.id diakses pada 20 November 2018 pukul 19.00 WIB

kpai.go.id diakses pada 20 November 2018 pukul 19.00 WIB

<https://infodesanews.com> diakses pada 20 November 2018 pukul 19.00
WIB